



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 3/Pen.Div/2023/PN Mrt

Jo.

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Tebo;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor LIT.A/Bapas Ma Bungo/IX/2023/80 tanggal 25 September 2023 tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak, dkk;  
Tempat lahir : Cermin Alam;  
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / Rabu 30 Mei 2007;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sukorami RT. 15 Desa Cermin Alam Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor LIT.A/Bapas Ma Bungo/IX/2023/80 tanggal 25 September 2023 Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak, Dkk harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**MENETAPKAN**

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak, Dkk;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Tebo;

Pada tanggal 23 November 2023

Hakim

ttd

Ria Permata Sukma, S.H.,M.H